



**PUTUSAN**  
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Bambang Purnomo bin Mussari
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning (Lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 001 Rw 001 Desa Sumuber Sari Kecamatan  
Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa Aji Bambang Purnomo bin Mussari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Merdeka No. 485 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pen.Pid./2022/PN Sky tanggal 4 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI BAMBANG PURNOMO BIN MUSSARI telah bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI BAMBANG PURNOMO BIN MUSSARI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan nomor Polisi BG : 974 ACV nomor Rangka MH4LX150 HLJP70191 Nomor Mesin : JBC2E1505257;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam merah dengan Noka : MH1JBC210AK516946, Nosin : JBC2E1505257; Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 7A warna hitam dengan nomor HP : 085809218057;
  - 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 meter;
  - 1 (satu) Buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat;
  - 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna cream ada bercak darah;Digunakan dalam perkara RAHUL.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa AJI BAMBANG PURNOMO BIN MUSSARI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan RADIT RAYMUNDO Alias PINDO Bin ARYUZI (disidangkan dalam berkas terpisah), RAHUL Bin ARYUZI, DANG, RANGGA (ketiganya DPO), pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah korban tepatnya di Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat tanggal 15 oktober sekira pukul 20.30 wib terdakwa sedang duduk dipangkas rambut simpang Desa Sumber sari, pada saat itu terdakwa melihat korban Febrianto Bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang merupakan pacar saksi Radit Raymundo Als Pindo yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, melihat hal tersebut terdakwa langsung memberitahu saksi Radit Raymundo Als Pindo melalui Telepon dan pesan Whatsapp, kemudian setelah mendapatkan informasi dari terdakwa lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung pergi menemui terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya disimpang Desa Sri Mulyo saksi Radit Raymundo Als Pindo bertemu dengan korban Febrianto Bin Sopyan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi, lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung mencegat korban Febrianto Bin Sopyan dengan cara melintangkan kendaraan yang dikendarainya, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung menendang sepeda motor korban yang pada saat itu korban masih berada diatas sepeda motor sehingga korban jatuh dan saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung memukul korban dan menendang korban kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo pergi kerumah warga untuk meminjam parang namun tidak dipinjamkan oleh warga, sehingga saksi Radit Raymundo Als Pindo dan korban pada saat itu langsung pergi, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis pedang, setelah itu langsung pergi menjemput terdakwa ditempat pangkas rambut desa Sumber Sari, lalu terdakwa dan saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung pergi menuju Desa Sinar Harapan lalu setelah tiba di Desa Sinar Harapan terdakwa dan saksi Radit Raymundo Als Pindo menuju rumah saksi Fingka Wahyu Anggraini dan dikarenakan saksi Fingka Wahyu Anggraini tidak ada dirumah kemudian terdakwa dan saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung mengendarai sepeda motor yang terparkir dan mengambil senjata tajam jenis pedang yang berada didalam mobil dan menuju rumah korban, lalu pada saat diperjalanan terdakwa dan saksi Radit Raymundo Als Pindo berpapasan dengan sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO) yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor merk Kawasaki dan langsung mengiringi terdakwa bersama saksi Radit Raymundo Als Pindo menuju rumah korban;

Kemudian setelah tiba dirumah korban terdakwa bersama saksi Radit Raymundo Als Pindo dan ketiga temannya yaitu sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO), turun dari sepeda motor masing-masing, lalu korban keluar dari dalam rumah dan mendekati saksi Radit Raymundo Als Pindo dengan diiringi oleh saksi Sopian Bin Zakaria yang merupakan bapak korban dan saksi Masdar Ji Bin Sopyan yang merupakan kakak korban, tiba-tiba sdr. Rahul (DPO) langsung memukul korban Febrianto dengan menggunakan kayu persegi kearah kepala, lalu disusul saksi Radit Raymundo Als Pindo yang membacok korban Febrianto dengan menggunakan pedang secara membabi buta, melihat korban dipukul dan dibacok saksi Sopyan dan saksi Masdar Ji memisahkan sdr. Rahul (DPO) dengan cara memegangnya kemudian terdakwa langsung menyerang dan memukul saksi Masdar Ji dengan maksud agar melepaskan RAHUL, sedangkan saksi Sopian memisahkan saksi Radit

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymundo Als Pindo, sdr. Rangga (DPO) dan Dang (DPO) namun saksi Radit Raymundo Als Pindo tetap melakukan pengeroyokan dan menyerang korban dengan cara memukul dan membacok korban, lalu setelah itu saksi Radit Raymundo Als Pindo berhenti membacok dan berteriak lari, yang mana saksi Radit Raymundo Als Pindo naik keatas sepeda motor yang pada saat itu sudah ada sdr. Dang (DPO) dan Sdr. Rangga(DPO) dan disusul oleh sdr. Rahul (DPO) setelah itu langsung melarikan diri sedangkan terdakwa masih tertinggal, dan terdakwa mendengar suara teriakan lalu melihat teman-temannya sudah tidak ada lagi kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke dalam hutan, sedangkan korban Febrianto terjatuh dalam keadaan terluka dan bersimbah darah, lalu korban Febrianto dibawa ke RSUD Bayung Lencir namun diperjalanan korban meninggal dunia;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Bayung Lencir Nomor : 224/RM/RS-BL/X/2021, tgl 18 Oktober 2021, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Salomo dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul pada leher, terdapat luka robek pada dada, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, luka robek telunjuk dan jempol kiri, serta luka robek tembus pada telapak tangan kiri, luka –luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RADIT RAYMUNDO Alias PINDO Bin ARYUZI (disidangkan dalam berkas terpisah), RAHUL Bin ARYUZI, DANG, RANGGA (ketiganya DPO) mengakibatkan, korban Febrianto Bin Sopyan meninggal Dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AJI BAMBANG PURNOMO BIN MUSSARI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan RADIT RAYMUNDO Alias PINDO Bin ARYUZI (disidangkan dalam berkas terpisah), RAHUL Bin ARYUZI, DANG, RANGGA (ketiganya DPO), Pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, Bertempat di halaman rumah korban Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat tanggal 15 oktober sekira pukul 20.30 wib terdakwa sedang duduk dipangkas rambut simpang Desa Sumber sari, pada saat itu terdakwa melihat korban Febrianto Bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang merupakan pacar saksi Radit Raymundo Als Pindo yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, melihat hal tersebut terdakwa langsung memberitahu saksi Radit Raymundo Als Pindo melalui Telepon dan pesan Whatsapp, kemudian setelah mendapatkan informasi dari terdakwa lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung pergi menemui terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya disimpang Desa Sri Mulyo saksi Radit Raymundo Als Pindo bertemu dengan korban Febrianto Bin Sopyan sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi, lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung mencegat korban Febrianto Bin Sopyan dengan cara melintangkan kendaraan yang dikendarainya, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung menendang sepeda motor korban yang pada saat itu korban masih berada diatas sepeda motor sehingga korban jatuh dan saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung memukul korban dan menendang korban kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo pergi kerumah warga untuk meminjam parang namun tidak dipinjamkan oleh warga, sehingga saksi Radit Raymundo Als Pindo dan korban pada saat itu langsung pergi, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis pedang, setelah itu langsung pergi menjemput terdakwa ditempat pangkas rambut desa Sumber Sari, lalu terdakwa dan saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung pergi menuju Desa Sinar Harapan lalu setelah tiba di Desa Sinar Harapan terdakwa dan saksi Radit Raymundo Als Pindo menuju rumah saksi Fingka Wahyu Anggraini dan dikarenakan saksi Fingka Wahyu Anggraini tidak ada dirumah kemudian terdakwa dan saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung mengendarai sepeda motor yang terparkir dan mengambil senjata tajam jenis pedang yang berada didalam mobil dan menuju rumah korban, lalu pada saat diperjalanan terdakwa dan saksi Radit Raymundo Als Pindo berpapasan dengan sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO) yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor merk Kawasaki dan langsung mengiringi terdakwa bersama saksi Radit Raymundo Als Pindo menuju rumah korban;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah tiba di rumah korban terdakwa bersama saksi Radit Raymundo Als Pindo dan ketiga temannya yaitu sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO), turun dari sepeda motor masing-masing, lalu korban keluar dari dalam rumah dan mendekati saksi Radit Raymundo Als Pindo dengan diiringi oleh saksi Sopian Bin Zakaria yang merupakan bapak korban dan saksi Masdar Ji Bin Sopyan yang merupakan kakak korban, tiba-tiba sdr. Rahul (DPO) langsung memukul korban Febrianto dengan menggunakan kayu persegi ke arah kepala, lalu disusul saksi Radit Raymundo Als Pindo yang membacok korban Febrianto dengan menggunakan pedang secara membabi buta, melihat korban dipukul dan dibacok saksi Sopyan dan saksi Masdar Ji memisahkan sdr. Rahul (DPO) dengan cara memegangnya kemudian terdakwa langsung menyerang dan memukul saksi Masdar Ji dengan maksud agar melepaskan RAHUL, sedangkan saksi Sopiyan memisahkan saksi Radit Raymundo Als Pindo, sdr. Rangga (DPO) dan Dang (DPO)

namun saksi Radit Raymundo Als Pindo tetap melakukan pengeroyokan dan menyerang korban dengan cara memukul dan membacok korban, lalu setelah itu saksi Radit Raymundo Als Pindo berhenti membacok dan berteriak lari, yang mana saksi Radit Raymundo Als Pindo naik ke atas sepeda motor yang pada saat itu sudah ada sdr. Dang (DPO) dan Sdr. Rangga (DPO) dan disusul oleh sdr. Rahul (DPO) setelah itu langsung melarikan diri sedangkan terdakwa masih tertinggal, dan terdakwa mendengar suara teriakan lalu melihat teman-temannya sudah tidak ada lagi kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke dalam hutan, sedangkan korban Febrianto terjatuh dalam keadaan terluka dan bersimbah darah, lalu korban Febrianto dibawa ke RSUD Bayung Lencir namun diperjalanan korban meninggal dunia;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Bayung Lencir Nomor : 224/RM/RS-BL/X/2021, tgl 18 Oktober 2021, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Salomo dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul pada leher, terdapat luka robek pada dada, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, luka robek telunjuk dan jempol kiri, serta luka robek tembus pada telapak tangan kiri, luka –luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RADIT RAYMUNDO Alias PINDO Bin ARYUZI (disidangkan dalam berkas terpisah), RAHUL Bin ARYUZI, DANG, RANGGA (ketiganya DPO) mengakibatkan, korban Febrianto Bin Sopyan meninggal Dunia.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa AJI BAMBANG PURNOMO BIN MUSSARI AJI BAMBANG PURNOMO BIN MUSSARI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan RADIT RAYMUNDO Alias PINDO Bin ARYUZI (disidangkan dalam berkas terpisah), RAHUL Bin ARYUZI, DANG, RANGGA (ketiganya DPO), Pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, Bertempat di halaman rumah korban Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat tanggal 15 oktober sekira pukul 20.30 wib terdakwa sedang duduk dipangkas rambut simpang Desa Sumber sari, pada saat itu terdakwa melihat korban Febrianto Bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang merupakan pacar saksi Radit Raymundo Als Pindo yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, melihat hal tersebut terdakwa langsung memberitahu saksi Radit Raymundo Als Pindo melalui Telepon dan pesan Whatsapp, kemudian setelah mendapatkan informasi dari terdakwa lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung pergi menemui terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya disimpang Desa Sri Mulyo saksi Radit Raymundo Als Pindo bertemu dengan korban Febrianto Bin Sopyan sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi, lalu saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung menecat korban Febrianto Bin Sopyan dengan cara melintangkan kendaraan yang dikendarainya, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung menendang sepeda motor korban yang pada saat itu korban masih berada diatas sepeda motor sehingga korban jatuh dan saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung memukul korban dan menendang korban kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo pergi kerumah warga untuk meminjam parang namun tidak dipinjamkan oleh warga, sehingga

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky





saksi Radit Raymundo Als Pindo dan korban pada saat itu langsung pergi, kemudian saksi Radit Raymundo Als Pindo pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis pedang, setelah itu langsung pergi menjemput terdakwa ditempat pangkas rambut desa Sumber Sari, lalu terdakwa dan saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung pergi menuju Desa Sinar Harapan lalu setelah tiba di Desa Sinar Harapan terdakwa dan saksi Radit Raymundo Als Pindo menuju rumah saksi Fingka Wahyu Anggraini dan dikarenakan saksi Fingka Wahyu Anggraini tidak ada dirumah kemudian terdakwa dan saksi Radit Raymundo Als Pindo langsung mengendarai sepeda motor yang terparkir dan mengambil senjata tajam jenis pedang yang berada didalam mobil dan menuju rumah korban, lalu pada saat diperjalanan terdakwa dan saksi Radit Raymundo Als Pindo berpapasan dengan sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO) yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor merk Kawasaki dan langsung mengiringi terdakwa bersama saksi Radit Raymundo Als Pindo menuju rumah korban;

Kemudian setelah tiba dirumah korban terdakwa bersama saksi Radit Raymundo Als Pindo dan ketiga temannya yaitu sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO), turun dari sepeda motor masing-masing, lalu korban keluar dari dalam rumah dan mendekati saksi Radit Raymundo Als Pindo dengan diiringi oleh saksi Sopian Bin Zakaria yang merupakan bapak korban dan saksi Masdar Ji Bin Sopyan yang merupakan kakak korban, tiba-tiba sdr. Rahul (DPO) langsung memukul korban Febrianto dengan menggunakan kayu persegi kearah kepala, lalu disusul saksi Radit Raymundo Als Pindo yang membacok korban Febrianto dengan menggunakan pedang secara membabi buta, melihat korban dipukul dan dibacok saksi Sopyan dan saksi Masdar Ji memisahkan sdr. Rahul (DPO) dengan cara memegangnya kemudian terdakwa langsung menyerang dan memukul saksi Masdar Ji dengan maksud agar melepaskan RAHUL, sedangkan saksi Sopiyan memisahkan saksi Radit Raymundo Als Pindo, sdr. Rangga (DPO) dan Dang (DPO)

namun saksi Radit Raymundo Als Pindo tetap melakukan pengeroyokan dan menyerang korban dengan cara memukul dan membacok korban, lalu setelah itu saksi Radit Raymundo Als Pindo berhenti membacok dan berteriak lari, yang mana saksi Radit Raymundo Als Pindo naik keatas sepeda motor yang pada saat itu sudah ada sdr. Dang (DPO) dan Sdr. Rangga(DPO) dan disusul oleh sdr. Rahul (DPO) setelah itu langsung melarikan diri sedangkan terdakwa masih tertinggal, dan terdakwa mendengar suara teriakan lalu melihat teman-temanya sudah tidak ada lagi kemudian terdakwa langsung melarikan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam hutan, sedangkan korban Febrianto terjatuh dalam keadaan terluka dan bersimbah darah, lalu korban Febrianto dibawa ke RSUD Bayung Lencir namun diperjalanan korban meninggal dunia;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Bayung Lencir Nomor : 224/RM/RS-BL/X/2021, tgl 18 Oktober 2021, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Salomo dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tumpul pada leher, terdapat luka robek pada dada, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, luka robek telunjuk dan jempol kiri, serta luka robek tembus pada telapak tangan kiri, luka –luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RADIT RAYMUNDO Alias PINDO Bin ARYUZI (disidangkan dalam berkas terpisah), RAHUL Bin ARYUZI, DANG, RANGGA (ketiganya DPO) mengakibatkan, korban Febrianto Bin Sopyan meninggal Dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Yuliansah bin Sopyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
  - Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa besama Saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari, sdr. Rahul (DPO), Sdr. Anak Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO)
  - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah korban Febrianto Bin Sopyan;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari korban Febrianto Bin Sopyan
- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah korban Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara 5 (lima) orang datang kerumah dan melakukan pengeroyokan dengan membawa alat berupa senjata tajam jenis pedang dan balok kayu persegi dan kemudian sdr. Rahul (DPO) langsung memukul korban Febrianto dengan menggunakan kayu persegi kearah kepala dan Terdakwa membacok korban Febrianto dengan menggunakan pedang secara membabi buta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada saat saksi sedang nongkrong dirumah teman dan saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada keributan kemudian saksi langsung pulang kerumah dan melihat rumah sudah ramai orang barulah saksi mengetahui bahwa adik saksi korban febrianto dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya yang sudah melarikan diri.
- Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan atau pengeroyokkan tersebut yaitu Terdakwa cemburu dan salah paham dengan korban Febrianto yang mana sebelumnya korban febrianto telah jalan-jalan dengan pacar Terdakwa sedangkan menurut keterangan saksi Pinka hubungan dengan korban hanya berteman saja.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia.
- Bahwa korban meninggal dunia saat diperjalanan ke rumah sakit Bayung Lincir;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa maupun keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Sopyan bin Zakaria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa beserta Saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari, sdr. Rahul (DPO), Sdr. Anak Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO)
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah korban Febrianto Bin Sopyan;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari korban pembunuhan tersebut.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah korban Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sempat berusaha untuk memisahkan korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya pembunuhan ada yang berteriak "mati kau ton"
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara 5 (lima) orang datang kerumah dan melakukan pengeroyokan dengan membawa alat berupa senjata tajam jenis pedang dan balok kayu persegi dan kemudian sdr. Rahul (DPO) langsung memukul korban Febrianto dengan menggunakan kayu persegi kearah kepala dan Terdakwa membacok korban Febrianto dengan menggunakan pedang secara membabi buta.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada saat saksi sedang dirumah kemudian datanglah 5 orang pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban febrianto.
- Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan atau pengeroyokkan tersebut yaitu Terdakwa cemburu dan salah paham dengan korban Febrianto yang mana sebelumnya korban febrianto telah jalan-jalan dengan pacar Terdakwa sedangkan menurut keterangan saksi Pinka hubungan dengan korban hanya berteman saja.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pembunuhan, Saksi melihat badan korban luka-luka;
- Bahwa saat korban meninggal dunia saat diperjalanan ke rumah sakit Bayung Lincir;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa setelah kejadian ada utusan dari keluarga Terdakwa datang tetapi bukan mau damai baik-baik malahan sifatnya mau menekan;
- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di hukum seberat-beratnya agar ada kepuasan karena korban sudah meninggal dan istri sekarang lagi stress akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Masdarji bin Sopyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari, sdr. Rahul (DPO), Sdr. Anak Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO)
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah korban Febrianto Bin Sopyan
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari korban pembunuhan tersebut.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah korban Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara 5 (lima) orang datang ke rumah dan melakukan pengeroyokan dengan membawa alat berupa senjata tajam jenis pedang dan balok kayu persegi dan kemudian sdr. Rahul langsung memukul korban Febrianto dengan menggunakan kayu persegi ke arah kepala dan Terdakwa membacok korban Febrianto dengan menggunakan pedang secara membabi buta.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah sdr. Rahul;
- Bahwa tidak tahu berapa kali sdr. Rahul melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak tahu berapa kali Terdakwa membacokkan pedangnya ke arah korban;
- Bahwa Saksi saat itu sempat mengamankan Terdakwa tetapi dikejar oleh Saksi Aji;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada saat saksi sedang di rumah kemudian datanglah 5 orang pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban Febrianto.
- Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan atau pengeroyokan tersebut yaitu Terdakwa dan salah paham dengan korban Febrianto yang mana sebelumnya korban Febrianto telah jalan-jalan dengan pacar Terdakwa sedangkan menurut keterangan saksi Pinka hubungan dengan korban hanya berteman saja.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia.
- Bahwa korban meninggal dunia saat diperjalanan ke rumah sakit Bayung Lincir;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa maupun keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Sri Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diminta keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa besama Saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari, sdr. Rahul (DPO), Sdr. Anak Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO)
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah korban Febrianto Bin Sopyan
- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah korban Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 15 oktober sekira pukul 20.30 wib ketika korban Febrianto Bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang merupakan pacar Terdakwa yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng sepupu saksi FINGKA, dan pada saat melintas disimpang Desa Sri Mulyo saksi Radit Raymundo Als Pindo bertemu dengan korban Febrianto Bin Sopyan sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Fingka Wahyu Anggraini Bin Ariswanto yang beriringan dengan saksi Sri Wahyudi, lalu Terdakwa langsung mencegat korban Febrianto Bin Sopyan, kemudian Terdakwa langsung menendang sepeda motor korban yang pada saat itu korban masih berada diatas sepeda motor sehingga korban jatuh dan Terdakwa langsung memukul korban dan menendang korban kemudian Terdakwa pergi kerumah warga untuk meminjam parang namun tidak dipinjamkan oleh warga, sehingga Terdakwa dan korban pada saat itu langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, datanglah Terdakwa dan keempat temannya yaitu saksi Aji Bambang, sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO) dengan mengendarai 3 motor, kemudian terdakwa dan saksi Aji Bambang, Dang, Rahul, Rangga langsung turun

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sepeda motornya masing-masing, lalu Terdakwa memanggil korban dan menyuruh korban keluar dari dalam rumah kemudian korban dan Terdakwa ribut mulut, sehingga saksi, saksi SOPYAN yang merupakan bapak korban, saksi MASDAR JI yang merupakan kakak korban ikut keluar rumah, setelah korban keluar dari rumah dan mendekati Terdakwa dengan diiringi oleh saksi Sopian Bin Zakaria yang merupakan bapak korban dan saksi Masdar Ji Bin Sopyan yang merupakan kakak korban, tiba-tiba sdr. Rahul (DPO) langsung memukul korban Febrianto dengan menggunakan kayu persegi kearah kepala, lalu disusul Terdakwa yang membacok korban Febrianto dengan menggunakan pedang secara membabi buta, melihat korban dipukul dan dibacok, saksi Sopyan dan saksi Masdar memisahkan sdr. Rahul (DPO) dengan cara memegangnya kemudian terdakwa langsung menyerang dan memukul saksi Masdar JI dengan maksud agar melepaskan RAHUL (DPO), sedangkan saksi Sopiyan memisahkan Terdakwa, sdr. Rangga (DPO) dan Dang (DPO) namun Terdakwa tetap melakukan pengeroyokan dan menyerang korban dengan cara memukul dan membacok korban, lalu setelah itu saksi Radit Raymundo Als Pindo berhenti membacok dan berteriak lari, yang mana Terdakwa naik keatas sepeda motor yang pada saat itu sudah ada sdr. Dang (DPO) dan Sdr. Rangga (DPO) dan disusul oleh sdr. Rahul (DPO) setelah itu langsung melarikan diri sedangkan terdakwa masih tertinggal, dan terdakwa mendengar suara teriakan lalu melihat teman-temanya sudah tidak ada lagi kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke dalam hutan, sedangkan korban Febrianto terjatuh dalam keadaan terluka dan bersimbah darah, lalu korban Febrianto dibawa ke RSUD Bayung Lencir dengan menggunakan mobil ambulance oleh saksi SOPYAN dan saksi, namun diperjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan atau pengeroyokkan tersebut yaitu Terdakwa cemburu dan salah paham dengan korban Febrianton yang mana sebelumnya korban febrianton telah jalan-jalan dengan pacar Terdakwa sedangkan menurut keterangan saksi Finka hubungan dengan korban hanya berteman saja

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

5. Finka Wahyu Anggraini binti Ariswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diminta keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangi benar semua;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa besama Saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari, sdr. Rahul (DPO), Sdr. Anak Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO)
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah korban Febrianto Bin Sopyan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di halaman rumah korban FEBRIANTON (Alm) Bin SOPYAN tepatnya di Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut saksi bersama korban pergi makan berempat dengan saksi SRI WAHYUDI dan sepupu saksi FINGKA di Desa Sumber sari, selesai makan saksi berboncengan dengan korban dan saksi SRI WAHYUDI berboncengan dengan sepupunya, karena hari sudah malam dan jalanan sepi, dipejalanan saksi dan korban dicegat oleh saksi radit yang merupakan pacar saksi dan saksi Radit menendang sepeda motor korban dan mememukuli korban setelah itu saksi radit pergi;
- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan pada keesokkan harinya dan korban febrianto meninggal dunia;
- Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan atau pengeroyokkan tersebut yaitu Terdakwa cemburu dan salah paham dengan korban Febrianto yang mana sebelumnya korban febrianto telah makan dan berboncengan dengan saksi yang merupakan pacar Terdakwa sedangkan menurut keterangan saksi Finka hubungan dengan korban hanya berteman saja, karena saksi pergi makan tidak hanya berdua saja, akan tetapi bersama saksi SRI WAHYUDI, serta sepupu saksi;
- Bahwa saksi baru berpacaran dengan saksi, yaitu sekira 3 bulan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

6. Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan ini karena melakukan tindak pidana pembunuhan
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pembunuhan, Pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah korban Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi adalah korban Febrianto Bin Sopyan
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi bersama saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari (Berkas Penuntutan Terpisah), sdr. Rahul (DPO), sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO).
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi bersama saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari, sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO), turun dari sepeda motor masing-masing, lalu korban keluar dari dalam rumah dan mendekati Saksi dengan diiringi oleh saksi Sopian Bin Zakaria yang merupakan bapak korban dan saksi Masdar Ji Bin Sopyan kakak korban, kemudian sdr. Rahul (DPO) langsung memukul korban Febrianto dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 1,5 meter kearah kepala dan Saksi membacok korban Febrianto dengan menggunakan pedang secara membabi buta, melihat korban dipukul dan dibacok saksi Sopyan dan saksi Masdar Ji memisahkan sdr. Rahul (DPO) dengan cara memegangnya kemudian sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO) langsung menyerang dan memukul saksi Masdar Ji, sedangkan saksi Sopian memisahkan Saksi, sdr. Rangga (DPO) dan Dang (DPO) akan tetapi Saksi tetap melakukan pengeroyokan dan menyerang korban dengan cara memukul dan membacok korban, lalu setelah itu Saksi berhenti membacok dan berteriak lari, yang mana Saksi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





naik keatas sepeda motor yang pada saat itu sudah ada sdr. Dang (DPO) dan Sdr. Rangga (DPO) dan disusul oleh sdr. Rahul (DPO) setelah itu langsung melarikan diri sedangkan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari masih tertinggal, dan saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari mendengar suara teriakan lalu melihat teman-temanya sudah tidak ada lagi kemudian saksi Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung melarikan diri ke dalam hutan, sedangkan korban Febrianto terjatuh dalam keadaan terluka dan bersimbah darah.

- Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan atau pengeroyokan tersebut yaitu Saksi cemburu dengan korban Febrianto yang mana sebelumnya korban febrianto telah jalan-jalan dengan pacar Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan korban Febrianto.
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut dan Saksi menjemput saksi Aji, sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO) ;
- Bahwa pedang yang dibawa Saksi sudah disiapkan dari rumah;
- Bahwa hanya Saksi yang membacok korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak sadar berapa kali membacokkan pedang secara membabi buta terhadap korban;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sadar dalam melakukan tindak pidana pembunuhan
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Terdakwa tandatangani benar semua;

*Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa bersama sdr. Radit , sdr. Rahul (DPO), Sdr. Anak Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO)
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah korban Febrianto Bin Sopyan
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan, Pada Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah korban Rt.004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Febrianto Bin Sopyan.
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembunuhan terhadap korban Febrianto Bin Sopyan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama sdr. Radit, sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO), turun dari sepeda motor masing-masing, lalu korban keluar dari dalam rumah dan mendekati terdakwa dengan diiringi oleh Saksi Sopian Bin Zakaria yang merupakan bapak korban dan Saksi Masdar Ji Bin Sopyan kakak korban, kemudian sdr. Rahul (DPO) langsung memukul korban Febrianto dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 1,5 meter kearah kepala dan Saksi Radit membacok korban Febrianto dengan menggunakan pedang secara membabi buta, melihat korban dipukul dan dibacok Saksi Sopyan dan Saksi Masdar memisahkan sdr. Rahul (DPO) dengan cara memegangnya kemudian sdr. Rahul (DPO), Sdr. Rangga (DPO) dan sdr. Dang (DPO) langsung menyerang dan memukul Saksi Masdar Ji, sedangkan Saksi Sopian memisahkan Saksi Radit, sdr. Rangga (DPO) dan Dang (DPO) akan tetapi terdakwa tetap melakukan pengeroyokan dan menyerang korban dengan cara memukul dan membacok korban, lalu setelah itu Saksi Radit berhenti membacok dan berteriak "lari", yang mana terdakwa naik keatas sepeda motor yang pada saat itu sudah ada sdr. Dang (DPO) dan Sdr. Rangga (DPO) dan disusul oleh sdr. Rahul (DPO) setelah itu langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa Aji Bambang Purnomo Bin Mussari masih tertinggal, dan Terdakwa Aji Bambang Purnomo Bin Mussari mendengar suara teriakan lalu melihat teman-temanya sudah

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi kemudian Terdakwa Aji Bambang Purnomo Bin Mussari langsung melarikan diri ke dalam hutan, sedangkan korban Febrianto terjatuh dalam keadaan terluka dan bersimbah darah.

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi Radit.
- Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan atau pengeroyokan tersebut yaitu terdakwa cemburu dengan korban Febrianto yang mana sebelumnya korban Febrianto telah jalan-jalan dengan pacar terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan nomor Polisi BG : 974 ACV nomor Rangka MH4LX150 HLJP70191 Nomor Mesin : LX1500EVL3737
- 1 (satu) unit Handphonemerk Xiaomi Redmi 7A warna hitam dengan nomor HP : 085809218057
- 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 meter
- 1 (Satu) Buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat
- 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu hitam
- 1 (Satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah
- 1 (satu) helai celana pendek warna cream ada bercak darah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan demi kepentingan pemeriksaan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum dari RSUD Bayung Lencir Nomor : 224/RM/RS-BL/X/2021, tgl 18 Oktober 2021, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Salomo dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul pada leher, terdapat luka robek pada dada, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, luka robek telunjuk dan jempol kiri, serta luka robek tembus pada telapak tangan kiri, luka –luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 22.30 Wib bertempat di halaman rumah korban Febrianton bin Sopyan di RT. 004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa bersama dengan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Rahul DImansyah Triarjuna Bin Aryuzi, dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun Bin Muhajidin telah melakukan kekerasan terhadap korban Febrianton bin Sopyan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Rahul DImansyah Triarjuna Bin Aryuzi, dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun Bin Muhajidin melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal dari Terdakwa sedang duduk di tempat pangkas rambut simpang Desa Sumber Sari kemudian melihat korban Febrianton bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Fingka Wahyu Anggraini binti Ariswanto yang merupakan pacar Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi yang beriringan dengan Saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, kemudian Terdakwa pada saat itu langsung memberitahu Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat “Penting” selanjutnya Terdakwa menelpon dengan berkata “Masih Dak Kau Samo Fingka” (Masih ada hubungan pacaran tidak kamu dengan Fingka) kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi menjawab “Masih”, kemudian setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa lalu Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi menggunakan mobil menemui Terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya disimpang Desa Sri Mulyo Saksi Terdakwa bertemu dengan korban Febrianton Bin Sopyan sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Fingka Wahyu Anggraini binti Ariswanto yang beriringan dengan Saksi Sri Wahyudi lalu Terdakwa langsung mencegat korban Febrianton Bin Sopyan dengan cara melintangkan mobil yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung menendang sepeda motor korban Febrianton bin Sopyan yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor sehingga terjatuh dan Terdakwa langsung memukul dan menendang korban Febrianton bin Sopyan kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi pergi kerumah warga

*Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam parang akan tetapi tidak dipinjamkan oleh warga, kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi dan korban Febrianton bin Sopyan pada saat itu langsung pergi, yang mana Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis pedang warna silver yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada di dalam mobil Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi sempat bertemu dengan Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan yang pada saat itu sedang bermain handphone di rumah bersama dengan Rahul Dimansyah Triarjuna Bin Aryuzi, dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun Bin Muhajidin kemudian Terdakwa langsung pergi menjemput Terdakwa ditempat pangkas rambut di desa Sumber Sari, lalu Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi menuju Desa Sinar Harapan, lalu setelah tiba di Desa Sinar Harapan Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi menuju rumah Saksi Fingka Wahyu Anggraini namun dikarenakan Saksi Fingka Wahyu Anggraini tidak ada di rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang warna silver yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (DPB) menuju rumah korban Febrianton bin Sopyan, lalu pada saat diperjalanan Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi berpapasan dengan Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Rahul Dimansyah Triarjuna dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung ikut mengiringi Terdakwa bersama Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi menuju rumah korban Febrianton bin Sopyan, kemudian Saksi Sopyan yang saat itu bersama dengan Saksi Sri Wahyudi, Saksi Masdar Ji bin Sopyan dan Korban Febrianton bin Sopyan sedang berada di dalam rumah melihat 5 (lima) orang pelaku yaitu Terdakwa, Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun datang kerumah korban Febrianton dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi memanggil korban Febrianton bin Sopyan lalu korban Febrianton keluar dari dalam rumah untuk mendekati, lalu tiba-tiba Rahul Dimansyah Tri Arjuna memukul korban Febrianton bin Sopyan dengan menggunakan balok kayu, setelah itu Terdakwa, Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Saksi Aji Bambang Purnomo, dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun pun langsung menyerang korban Febrianton bin Sopyan, lalu melihat kejadian tersebut Saksi Sopyan bersama

*Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Saksi Masdar Ji bin Sopyan berusaha untuk memisahkan, lalu Saksi Masdar Ji bin Sopyan berhasil merangkul Rahul Dimansyah Tri Arjuna lalu Saksi Terdakwa menyerang dan memukul Saksi Masdar Ji bin Sopyan, lalu Saksi Sopyan masih berusaha terus untuk memisahkan dan membantu korban Febrianton bin Sopyan namun Terdakwa, bersama dengan Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan dan Saksi M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun masih tetap menyerang korban Febrianton bin Sopyan, lalu Saksi Sopyan melihat Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi membacok korban Febrianton bin Sopyan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang secara membabi buta, sedangkan Rangga Revaldo bin Agus Ruslan dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun saat itu pun masih menyerang korban Febrianton bin Sopyan dengan menggunakan tangannya memukul badan bagian dada korban Febrianton bin Sopyan, yang mengakibatkan korban Febrianton bin Sopyan terluka parah;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berperan ikut melakukan pengeroyokan bersama Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun kepada korban Febrianton bin Sopyan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun tersebut, korban Febrianton bin Sopyan terluka parah kemudian meninggal meninggal dunia, berdasarkan hasil *visum et repertum* dari RSUD Bayung Lencir Nomor 244/RM/RS-BL/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. Harry Salomo dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul pada leher, terdapat luka robek pada dada, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, luka robek telunjuk dan jempol tangan kiri, serta luka robek tembus pada telapak tangan kiri, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky*



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Aji Bambang Purnomo Bin Mussari didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan Doktrin ilmu hukum yang dimaksud pengertian dengan sengaja adalah bahwa pelaku mengerti/menyadari serta menghendaki dilakukannya perbuatannya tersebut dan kejahatan dalam Pasal 338 KUHP, ini disamakan “Pembunuhan” yang diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sedangkan kematian itu akibat disengaja artinya termasuk dalam niatnya dan pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud membunuh ini, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* itu adalah “*Willen en Wetten*” dalam arti pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Wetten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja, di dalam lapangan teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu :

*Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky*



1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sebagai tujuan ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ,
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya jarak antara timbulnya niat (*voornemen*) dengan pelaksanaan kehendaknya tersebut, kemudian pelaku dapat memutuskan perbuatan yang akan dilakukan secara tenang sehingga pelaku dapat memikirkan apakah akan melakukan perbuatan tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain merupakan akibat yang dikehendaki dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 22.30 Wib bertempat di halaman rumah korban Febrianton bin Sopyan di RT. 004 Dusun II Desa Sinar Harapan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa bersama dengan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Rahul Dlmansyah Triarjuna Bin Aryuzi, dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun Bin Muhajidin telah melakukan kekerasan terhadap korban Febrianton bin Sopyan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Rahul Dlmansyah Triarjuna Bin Aryuzi, dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun Bin Muhajidin melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal dari Terdakwa sedang duduk di tempat pangkas rambut simpang Desa Sumber Sari kemudian melihat korban Febrianton bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Fingka Wahyu Anggraini binti Ariswanto yang merupakan pacar Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi yang beriringan dengan Saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, kemudian Terdakwa pada saat itu langsung memberitahu Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat "Penting" selanjutnya Terdakwa menelpon dengan berkata "Masih Dak Kau Samo Fingka" (Masih ada hubungan pacaran tidak kamu dengan Fingka) kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi menjawab "Masih", kemudian setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa lalu Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi menggunakan mobil menemui Terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya disimpang Desa Sri Mulyo Saksi Terdakwa bertemu dengan korban Febrianton Bin Sopyan sedang mengendarai

*Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor dengan membonceng Saksi Fingka Wahyu Anggraini binti Ariswanto yang beriringan dengan Saksi Sri Wahyudi lalu Terdakwa langsung mencegat korban Febrianton Bin Sopyan dengan cara melintangkan mobil yang dikendarainya, kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung menendang sepeda motor korban Febrianton bin Sopyan yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor sehingga terjatuh dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung memukul dan menendang korban Febrianton bin Sopyan kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi pergi kerumah warga untuk meminjam parang akan tetapi tidak dipinjamkan oleh warga, kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi dan korban Febrianton bin Sopyan pada saat itu langsung pergi, yang mana Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis pedang warna silver yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada di dalam mobil Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi sempat bertemu dengan Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan yang pada saat itu sedang bermain handphone di rumah bersama dengan Rahul Dimansyah Triarjuna Bin Aryuzi, dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun Bin Muhajidin kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi menjemput Terdakwa ditempat pangkas rambut di desa Sumber Sari, lalu Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi menuju Desa Sinar Harapan, lalu setelah tiba di Desa Sinar Harapan Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi menuju rumah Saksi Fingka Wahyu Anggraini namun dikarenakan Saksi Fingka Wahyu Anggraini tidak ada di rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang warna silver yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (DPB) menuju rumah korban Febrianton bin Sopyan, lalu pada saat diperjalanan Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi berpapasan dengan Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Rahul Dimansyah Triarjuna dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung ikut mengiringi Terdakwa bersama Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi menuju rumah korban Febrianton bin Sopyan, kemudian Saksi Sopyan yang saat itu bersama dengan Saksi Sri Wahyudi, Saksi Masdar Ji bin Sopyan dan Korban Febrianton bin Sopyan sedang berada di dalam rumah melihat 5 (lima) orang pelaku yaitu Terdakwa, Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun datang kerumah korban Febrianton dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu Saksi Radit

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymundo als. Pindo bin Aryuzi memanggil korban Febrianton bin Sopyan lalu korban Febrianton keluar dari dalam rumah untuk mendekati, lalu tiba-tiba Rahul Dimansyah Tri Arjuna memukul korban Febrianton bin Sopyan dengan menggunakan balok kayu, setelah itu Terdakwa, Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Saksi Aji Bambang Purnomo, dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun pun langsung menyerang korban Febrianton bin Sopyan, lalu melihat kejadian tersebut Saksi Sopyan bersama dengan Saksi Masdar Ji bin Sopyan berusaha untuk memisahkan, lalu Saksi Masdar Ji bin Sopyan berhasil merangkul Rahul Dimansyah Tri Arjuna lalu Saksi Terdakwa menyerang dan memukul Saksi Masdar Ji bin Sopyan, lalu Saksi Sopyan masih berusaha terus untuk memisahkan dan membantu korban Febrianton bin Sopyan namun Terdakwa, bersama dengan Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan dan Saksi M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun masih tetap menyerang korban Febrianton bin Sopyan, lalu Saksi Sopyan melihat Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi membacok korban Febrianton bin Sopyan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang secara membabi buta, sedangkan Rangga Revaldo bin Agus Ruslan dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun saat itu pun masih menyerang korban Febrianton bin Sopyan dengan menggunakan tangannya memukul badan bagian dada korban Febrianton bin Sopyan, yang mengakibatkan korban Febrianton bin Sopyan terluka parah;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berperan ikut melakukan pengeroyokan bersama Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun kepada korban Febrianton bin Sopyan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun tersebut, korban Febrianton bin Sopyan terluka parah kemudian meninggal meninggal dunia, berdasarkan hasil *visum et repertum* dari RSUD Bayung Lencir Nomor 244/RM/RS-BL/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. Harry Salomo dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul pada leher, terdapat luka robek pada dada, punggung kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, luka robek telunjuk dan jempol tangan kiri, serta luka robek tembus pada telapak tangan kiri, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* yaitu “antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu telah mensyaratkan adanya *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken*, yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana. Dengan demikian “suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan suatu petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu adanya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana apakah akan dilakukan atau tidak. Jangka waktu ini tidak ditentukan apakah lama atau sempit tapi cukuplah dengan suasana yang tenang dapat memikirkan cara untuk melakukan perbuatannya tersebut juga untuk melakukannya atau tidak;

*Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa merencanakannya terlebih dahulu, karena tidak ditemukan persiapan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maupun pembahasan mengenai rencana perbuatan tersebut antara Terdakwa dengan para pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. Soesilo dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Rahul Dlmansyah Triarjuna Bin Aryuzi, dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun Bin Muhajidin melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal dari Terdakwa sedang duduk di tempat pangkas rambut simpang Desa Sumber Sari kemudian melihat korban Febrianton bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Fingka Wahyu Anggraini binti Ariswanto yang merupakan pacar Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi yang beriringan dengan Saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, kemudian Terdakwa pada saat itu langsung memberitahu Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat “Penting” selanjutnya Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon dengan berkata "Masih Dak Kau Samo Fingka" (Masih ada hubungan pacaran tidak kamu dengan Fingka) kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi menjawab "Masih", kemudian setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa lalu Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi menggunakan mobil menemui Terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya disimpang Desa Sri Mulyo Saksi Terdakwa bertemu dengan korban Febrianton Bin Sopyan sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Fingka Wahyu Anggraini binti Ariswanto yang beriringan dengan Saksi Sri Wahyudi lalu Terdakwa langsung mencegat korban Febrianton Bin Sopyan dengan cara melintangkan mobil yang dikendarainya, kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung menendang sepeda motor korban Febrianton bin Sopyan yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor sehingga terjatuh dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung memukul dan menendang korban Febrianton bin Sopyan kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi pergi kerumah warga untuk meminjam parang akan tetapi tidak dipinjamkan oleh warga, kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi dan korban Febrianton bin Sopyan pada saat itu langsung pergi, yang mana Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis pedang warna silver yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada di dalam mobil Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi sempat bertemu dengan Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan yang pada saat itu sedang bermain handphone di rumah bersama dengan Rahul Dlmansyah Triarjuna Bin Aryuzi, dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun Bin Muhajidin kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi menjemput Terdakwa ditempat pangkas rambut di desa Sumber Sari, lalu Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi menuju Desa Sinar Harapan, lalu setelah tiba di Desa Sinar Harapan Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi menuju rumah Saksi Fingka Wahyu Anggraini namun dikarenakan Saksi Fingka Wahyu Anggraini tidak ada di rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang warna silver yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm (DPB) menuju rumah korban Febrianton bin Sopyan, lalu pada saat diperjalanan Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi berpapasan dengan Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Rahul Dimansyah Triarjuna dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung ikut mengiringi Terdakwa bersama Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi menuju

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah korban Febrianton bin Sopyan, kemudian Saksi Sopyan yang saat itu bersama dengan Saksi Sri Wahyudi, Saksi Masdar Ji bin Sopyan dan Korban Febrianton bin Sopyan sedang berada di dalam rumah melihat 5 (lima) orang pelaku yaitu Terdakwa, Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun datang kerumah korban Febrianton dengan menggendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi memanggil korban Febrianton bin Sopyan lalu korban Febrianton keluar dari dalam rumah untuk mendekati, lalu tiba-tiba Rahul Dimansyah Tri Arjuna memukul korban Febrianton bin Sopyan dengan menggunakan balok kayu, setelah itu Terdakwa, Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Saksi Aji Bambang Purnomo, dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun pun langsung menyerang korban Febrianton bin Sopyan, lalu melihat kejadian tersebut Saksi Sopyan bersama dengan Saksi Masdar Ji bin Sopyan berusaha untuk memisahkan, lalu Saksi Masdar Ji bin Sopyan berhasil merangkul Rahul Dimansyah Tri Arjuna lalu Saksi Terdakwa menyerang dan memukul Saksi Masdar Ji bin Sopyan, lalu Saksi Sopyan masih berusaha terus untuk memisahkan dan membantu korban Febrianton bin Sopyan namun Terdakwa, bersama dengan Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan dan Saksi M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun masih tetap menyerang korban Febrianton bin Sopyan, lalu Saksi Sopyan melihat Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi membacok korban Febrianton bin Sopyan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang secara membabi buta, sedangkan Rangga Revaldo bin Agus Ruslan dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun saat itu pun masih menyerang korban Febrianton bin Sopyan dengan menggunakan tangannya memukul badan bagian dada korban Febrianton bin Sopyan, yang mengakibatkan korban Febrianton bin Sopyan terluka parah;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berperan ikut melakukan pengeroyokan bersama Saksi Rangga Revaldo bin Agus Ruslan, Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi, Rahul Dimansyah Tri Arjuna dan M. Hayatul Nupus Als. Dang Ipun kepada korban Febrianton bin Sopyan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa sebelum kejadian kekerasan terhadap korban Febrianton bin Sopyan Terdakwa sedang duduk di tempat pangkas rambut simpang Desa Sumber Sari kemudian melihat korban Febrianton bin Sopyan mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Fingka Wahyu Anggraini binti Ariswanto yang merupakan pacar Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi yang beriringan dengan Saksi Sri Wahyudi yang juga membonceng temannya, kemudian Terdakwa pada saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberitahu Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat "Penting" selanjutnya Terdakwa menelpon dengan berkata "Masih Dak Kau Samo Fingka" (Masih ada hubungan pacaran tidak kamu dengan Fingka) kemudian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi menjawab "Masih", kemudian setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa lalu Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi menggunakan mobil menemui Terdakwa kemudian setelah melewati beberapa rangkaian kejadian Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi masih pergi menjemput Terdakwa ditempat pangkas rambut di desa Sumber Sari, lalu Terdakwa dan Saksi Radit Raymundo als. Pindo bin Aryuzi langsung pergi menuju rumah korban Febrianton bin Sopyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLV warna hitam kuning dengan nomor Polisi BG : 974 ACV nomor Rangka MH4LX150 HLJP70191 Nomor Mesin : LX1500EVL3737;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam merah dengan Noka : MH1JBC210AK516946, Nosin : JBC2E1505257;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7A warna hitam dengan nomor HP : 085809218057;
- 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) Buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cream ada bercak darah;

Oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama Rahul maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rahul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Bambang Purnomo bin Mussari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aji Bambang Purnomo bin Mussari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Aji Bambang Purnomo bin Mussari dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Aji Bambang Purnomo bin Mussari tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan nomor Polisi BG : 974 ACV nomor Rangka MH4LX150 HLJP70191 Nomor Mesin : LX1500EVL3737;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna hitam merah dengan Noka : MH1JBC210AK516946, Nosin : JBC2E1505257;

## Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 7A warna hitam dengan nomor HP : 085809218057;
- 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 meter;
- 1 (Satu) Buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu hitam;
- 1 (Satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cream ada bercak darah;

## Digunakan dalam perkara Rahul.

6. Membebaskan kepada Terdakwa Aji Bambang Purnomo bin Mussari untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah, S.H, M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.,

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36